Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah
Volume. 2 Nomor. 1 Maret 2025
e-ISSN : 3089-5480; p-ISSN : 3089-5499, Hal. 14-22
DOI: https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i1.759
Available online at: https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hidayah

Judi Online : Faktor Pemicu Perceraian Dalam Keluarga Modern

Fadillah Utami[1*], Siti Patimah[2], Adenan[3], Darwis Mustakim[4]
[1-4]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,Indonesia
fadillah0401211015@uinsu.ac.id[1*],siti0401211019@uinsu.ac.id[2], adenan@uinsu.ac.id[3],
darwis040110142@uinsu.ac.id[4]

Korespondensi Penulis: fadillah0401211015@uinsu.ac.id[*]

Abstract *Online gambling has increasingly become a major social issue, particularly in the context of family and marital stability. This study aims to explore and analyze the impact of online gambling addiction on marital relationships, with a focus on the causes leading to divorce. Employing a qualitative research approach, data were gathered through in-depth interviews with individuals and couples who had experienced divorce as a direct consequence of one partner's online gambling behavior. The results of this study reveal that online gambling addiction significantly contributes to financial instability, emotional distance, repeated conflicts, and the eventual breakdown of communication and trust within the relationship. Many participants reported experiencing feelings of betrayal, frustration, and emotional exhaustion due to the compulsive gambling behavior of their partners. In several cases, gambling debts resulted in the sale of family assets and prolonged financial insecurity, which further strained the relationship. Moreover, the secrecy surrounding gambling activities often led to the erosion of mutual respect and transparency between spouses. This research underscores the urgent need for public education and policy intervention to mitigate the negative effects of online gambling on families. Support systems such as counseling, rehabilitation programs, and financial planning services are crucial to help affected individuals recover and rebuild their lives. By shedding light on the destructive nature of online gambling on family dynamics, this study aims to contribute to the broader discourse on mental health, addiction, and the preservation of marital stability in the digital age.*

Keywords*: Addiction;Divorce; Financial Problems; Marital Relationships ;Online Gambling*

Abstrak. Perjudian online semakin menjadi isu sosial yang signifikan, khususnya dalam konteks stabilitas keluarga dan pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak kecanduan perjudian online terhadap hubungan pernikahan, dengan fokus pada penyebab yang mengarah pada perceraian. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan individu dan pasangan yang mengalami perceraian akibat perilaku berjudi online salah satu pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan perjudian online secara signifikan berkontribusi terhadap ketidakstabilan keuangan, jarak emosional, konflik yang berulang, serta runtuhnya komunikasi dan kepercayaan dalam hubungan. Banyak partisipan mengungkapkan perasaan dikhianati, frustrasi, dan kelelahan emosional akibat perilaku berjudi kompulsif pasangan mereka. Dalam beberapa kasus, utang akibat perjudian menyebabkan penjualan aset keluarga dan ketidakamanan finansial yang berkepanjangan, yang semakin memperparah tekanan dalam rumah tangga. Selain itu, sifat rahasia dari aktivitas perjudian sering kali menyebabkan hilangnya rasa saling menghormati dan transparansi antara pasangan. Penelitian ini menekankan perlunya edukasi publik dan intervensi kebijakan untuk mengurangi dampak negatif perjudian online terhadap keluarga. Sistem dukungan seperti konseling, program rehabilitasi, dan layanan perencanaan keuangan sangat penting untuk membantu individu yang terdampak pulih dan membangun kembali kehidupan mereka. Dengan menyoroti sifat destruktif perjudian online terhadap dinamika keluarga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana yang lebih luas tentang kesehatan mental, kecanduan, dan upaya menjaga stabilitas pernikahan di era digital.

Kata Kunci: Hubungan Suami Istri; Judi Online; Kecanduan; Masalah Keuangan; Perceraian

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi sakral yang diharapkan menjadi fondasi utama dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Dalam pandangan hukum Indonesia, pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah semata, melainkan juga ikatan batiniah yang dilandasi oleh nilai-nilai religius dan sosial. Hal ini tertuang dalam

Received: Februari 14, 2025; Revised: Maret 28, 2025; Accepted: Maret 17, 2025; Published: Maret 31, 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (mitssāqān ghalīẓan) untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah (Pasal 2 KHI). Lebih lanjut, Pasal 3 KHI menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun, dalam realitas kehidupan modern, institusi pernikahan kerap menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga. Salah satu tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman adalah penyalahgunaan teknologi digital. Teknologi seharusnya menjadi alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Namun, dalam praktiknya, kemajuan teknologi justru sering kali disalahgunakan untuk hal-hal yang merusak, salah satunya adalah kejahatan siber (cybercrime).

Cybercrime merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer, jaringan internet, atau sistem informasi digital lainnya. Jenis-jenis kejahatan ini sangat beragam, mulai dari hacking, cracking, pembobolan ATM, penyebaran konten pornografi, hingga perjudian online. Kejahatan siber tidak hanya menyerang sektor keuangan atau keamanan data, tetapi juga memberikan dampak sosial yang serius, termasuk pada institusi keluarga. Perjudian online, sebagai salah satu bentuk cybercrime, kini menjadi fenomena yang kian meresahkan masyarakat karena dampaknya yang nyata terhadap hubungan suami istri.

Kecanduan terhadap judi online dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan, tanggung jawab, dan komunikasi antar pasangan. Banyak kasus perceraian terjadi karena salah satu pihak terlibat dalam praktik perjudian online secara intens, yang mengakibatkan ketidakharmonisan, perselisihan yang terus-menerus, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai dasar dari tujuan pernikahan sebagaimana disebutkan dalam hukum nasional maupun hukum Islam.

Melihat fenomena tersebut, perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai dampak perjudian online terhadap institusi pernikahan, khususnya dalam konteks penyebab perceraian. Penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan bagaimana kecanduan judi online tidak hanya merusak individu yang bersangkutan, tetapi juga menghancurkan tatanan keluarga secara keseluruhan. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya,

diharapkan akan muncul kesadaran kolektif, baik dari masyarakat maupun pembuat kebijakan, untuk mencari solusi yang efektif dalam menangani isu ini melalui pendekatan edukatif, preventif, dan rehabilitatif.

2. PEMBAHASAN

Fenomena judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin marak di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik seperti smartphone membuat aktivitas perjudian ini sulit untuk dikendalikan. Judi yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi kegiatan daring yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut ternyata membawa dampak negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap kehidupan rumah tangga.

Perjudian merupakan kegiatan yang di mana seseorang atau pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai barang dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jumlah yang dipertaruhkan. Aktivitas perjudian ini biasanya termasuk permainan seperti taruhan seperti kartu, dadu, mesin slot, lotere, atau taruhan olahraga. Pada dasarnya, perjudian melibatkan risiko dan ketidakpastian. Hasil perjudian ditentukan oleh keberuntungan atau kebetulan, bukan usaha atau kemampuan individu. Oleh karena itu, undang-undang dan regulasi negara biasanya mengatur perjudian untuk melindungi orang yang terlibat dan mencegah penyalahgunaan atau penipuan.

Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupukan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyrakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya.Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup,menciptakan ketenangan batin, kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lain-lain.

Perjudian

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Fenomena judi online telah menjadi salah satu masalah sosial yang semakin marak di era digital. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik seperti smartphone membuat aktivitas perjudian ini sulit untuk dikendalikan.

Judi yang dulunya dilakukan secara konvensional kini telah bertransformasi menjadi kegiatan daring yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudahan tersebut ternyata membawa dampak negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga, judi online kerap kali menjadi pemicu terjadinya konflik suami istri. Kehilangan kendali terhadap keuangan, kebiasaan berbohong, tekanan psikologis, serta hilangnya waktu kebersamaan adalah beberapa dampak yang muncul akibat kecanduan judi. Kondisi ini semakin diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada perilaku judi, yang dapat menambah beban emosional pasangan. Tujuan bermain judi *online* pun beragam mulai dari keisengan yang menjadi candu dikarenakan pernah menang. Di jelaskan pula dalam surah almaida ayat 90

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.(Q.S. Al-maida:90).

Perceraian

Ahli fikih menyebut perceraian sebagai "talak" atau "*furqah*". Makna bahasa dari talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan pembukaan ikatan membatalkan perjanjian.sementara "furqah" berarti bercerai. Para ahli fikih kemudian menggabungkan kedua kata itu untuk menggambarkan perceraian antara pasangan. Hubungan suami istri berakhir dengan perceraian. Hukum islam menyebut perceraian "*thalaq*", yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Menurut sayyid sabiq, "talak artinya melepaskan ikatan perkawinan," perceraian adalah tindakan yang sah tetapi dibenci allah swt.

Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga

Pengaruh judi Online terhadap keutuhan rumah tangga dapat dilihat dari dampak ekonomi yang merosot, kesehatan mental, dan sosial. Berikut dampak dari bermaim Judi online

1. **Pengaruh Finansial yang Merusak Hubungan Rumah Tangga**

   Judi Online dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi individu yang melakukannya serta keluarganya. Uang yang sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian, pendidikan anak, atau ditabung untuk kebutuhan yang akan mendatang justru dihabiskan untuk berjudi. kerugianini terjadi secara terus- menerus mengakibatkan kebangkrutan, utang yang menumpuk bahkan penyitaan aset. Masalah keuangan menjadi salah satu pemicu utama terjadinya permasalahan kompleks dalam rumah tangga, yang dapat berakhir pada perceraian.

2. **Hilangnya Kepercayaan Pasangan**

   Dampak kesehatan mental terbesar akibat judi *Online* adalah hilangnya kepercayaan antara pasangan. Pelaku judi *Online* akan berbohong atau menyembunyikan aktivitas mereka dari pasangan menyebabkan kecurigaan dan ketidak percayaan. Ketidak percayaan ini, jika dibiarkan, dapat merusak fondasi pernikahan dan membuat hubungan suami istri menjadi rapuh.

3. **Pengaruh Pada Mental Pelaku**

   Ketergantungan pada judi *Online* menimbulkan stres yang berkepanjangan, baik bagi pelaku maupun anggota keluarga lainnya. Stres ini bisa berasal dari kekhawatiran akan kerugian finansial, rasa bersalah, atau ketakutan akan dampak yang lebih besar terhadap keluarga. Kondisi ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan tidur, yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi rumah tangga. Keterlibatan dalam permainan judi *Online*, penjudi mengabaikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga.

4. **Meninggalkan Kewajiban Sebagai Kepala Keluarga**

   Menghabiskan banyak waktu untuk berjudi, mengabaikan kebutuhan emosional dan fisik pasangan serta anak-anak. Ini dapat menyebabkan perasaan diabaikan dan tidak dihargai dalam rumah tangga, yang pada akhirnya memperburuk hubungan keluarga. awal mulanya istri memperhatikan ada perubahan dalam pola atau kebiasaan yang sudah dikenal, terutama terkait masalah keuangan, setoran untuk kebutuhan rumah tangga yang berkurang, suami biasanya memberikan setoran rumah tangga dalam jumlah tertentu dan jumlah tersebut mulai berkurang tanpa penjelasan yang jelas, istri merasa ada sesuatu yang salah.

5. **Hilangnya Keharmonisan Rumah Tangga**

   Rumah tangga yang awalnya harmonis dan damai dapat hancur akibat perjudian. Suami yang gemar berjudi sering kali menghabiskan uangnya untuk berjudi, bahkan rela menjual perabotan rumah tangga jika terdesak demi memenuhi keinginannya. Kecanduan judi sering membuat mereka terlalu asyik hingga mengabaikan tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak.

6. **Hilangnya Kebersamaan Dengan Keluarga**

   Pelaku judi online sering kali menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar gadget untuk bermain. Akibatnya, waktu untuk berkumpul bersama keluarga menjadi berkurang. Ketidak hadiran secara emosional dan fisik dalam kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan rasa tidak dihargai bagi pasangan dan anak-anak, yang dalam jangka panjang dapat merusak hubungan pernikahan.

7. **Memicu Tindakan kriminal**

   Kerugian yang dialami dalam berjudi online kerap lebih besar daripada keuntungan yang didapat. Kehabisan uang dan kecanduan judi online membuat banyak orang meminjam uang dari sana-sini untuk bermain kembali. Jika utang menumpuk dan tidak mampu membayar tagihan, tindakan kriminal seperti mencuri atau menipu bisa menjadi pilihan yang diambil demi mendapatkan uang.

8. **Risiko Bunuh Diri**

   Kecanduan judi sangat berkaitan dengan pikiran dan perilaku bunuh diri. Bahkan, orang yang kecanduan judi dua kali lebih mungkin meninggal dunia karena bunuh diri dibandingkan dengan mereka yang tidak kecanduan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak psikologis yang ditimbulkan oleh judi online. Melihat dampak-dampak negatif ini, penting bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap bahaya judi online. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus meningkatkan kesadaran dan memberi bantuan bagi mereka yang terjebak dalam jeratan judi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari ancaman judi online.

Judi Online Menjadi Alasan Perceraian

Judi online menjadi alasan perceraisan karena banyaknya hal yang buruk terjadi di sebabkan kecandua, misalnya, banyakanya kebohongan, hilangnya rasa kepercayaan, seringnya perselisihan dalam keluarga, finan sial yang menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ketidak nyamanan istri juga sering menjadi alasan terjadinya perceraian, bagaimana tidak suami pasti memotong habis dan membagi uang bulanan yang seharusnya

untuk istri tetapi kini malah di pergunakan untuk berjudi. Hal inilah menjadi pemicu hilangnya keharmonisan hingga berujung ke perceraian.

Keharmonisan rumah tangga mulai terganggu akibat kebiasaan suami yang sering bermain judi *online*. Selain itu, suami memiliki banyak utang yang tidak diketahui oleh istri, sehingga nafkah yang diberi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini bisa menjadi alasan kuat bagi istri untuk mengajukan perceraian. Perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri awalnya masih dapat diselesaikan dalam batas-batas tertentu, namun akhirnya semakin sulit untuk ditangani oleh keduanya.

Upaya Pencegahan Terjadinya Perceraian

Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara Peradilan Agama yang menjadi kewajiban Hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan. Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi Hakim yang bersifat imperatif terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh oleh Hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama dapat terus diupayakan selama perkara belum diputus dan dalam proses tersebut Hakim dapat meminta bantuan kepada orang atau badan hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun tujuan pernikahan ialah untuk membentuk rumah tangga damai, harmonis dan bahagia. Namun, apabila dalam hubungan suami-istri tidak lagi terdapat saling mencintai, menghormati, dan melindungi, sertatidak ada keinginan untuk mempertahankan pernikahan, maka perceraian dapat menjadi jalan penyelesaian yang sah secara hukum. Oleh karena itu, perceraian dijadikan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

KESIMPULAN

Pernikahan adalah ikatan sakral antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga harmonis yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan hukum. Namun, kemajuan teknologi telah membawa dampak negatif, salah satunya adalah maraknya judi online yang menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Judi online memberikan berbagai dampak buruk, terutama dalam aspek finansial, mental, dan sosial. Dari segi ekonomi, pelaku judi sering mengalami kerugian besar, utang yang menumpuk, dan bahkan kehilangan aset, yang kemudian memicu konflik dalam rumah tangga. Selain itu, kebiasaan berjudi juga

menyebabkan hilangnya kepercayaan pasangan, gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi, serta penelantaran tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Dalam banyak kasus, judi online menjadi alasan perceraian karena menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta meningkatnya perselisihan dan kebohongan dalam hubungan suami-istri. Bahkan, dalam kasus ekstrem, kecanduan judi dapat mendorong pelaku melakukan tindakan kriminal atau memiliki kecenderungan bunuh diri.Untuk mencegah perceraian akibat judi online, diperlukan berbagai upaya seperti edukasi mengenai bahaya judi, pengawasan ketat terhadap aktivitas daring, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam membantu korban kecanduan judi. Selain itu, dalam proses perceraian, hakim memiliki kewajiban untuk mengupayakan rekonsiliasi melalui mediasi agar rumah tangga dapat diselamatkan sebelum keputusan akhir diambil. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak judi online, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada terhadap bahayanya, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, D. (2023). Dampak judi online terhadap tingkat perceraian di Langkat (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat). Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora, 4(4).

Arifah, D. A. (2011). Kasus cybercrime di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2.

Asyhadie, Z. (2020). Hukum keluarga menurut hukum positif di Indonesia. Depok: Rajawali Press.

Basri, R. (2019). Fiqh munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.

Falah, M. F., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. S. M. (2017, April 22). Perjudian online: Kajian pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. e-Journal Lentera Hukum, 4.

Haqiqi, M. A.-F. (2009). Harta halal harta haram. Surabaya: Lintas Media.

Ketaren, E. (2017). Cybercrime, cyber space, dan cyber law. Jurnal TIMES, 5(2).

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 1(1).

Sahputra, D. (2022). Dampak judi online terhadap kalangan remaja (Studi kasus Tebing Tinggi). Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, 6(2).

Saifuddin, M. (2020). Analisis terhadap faktor tingginya angka cerai gugat (Studi kasus di Pengadilan Agama Polewali tahun 2019). J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 5(2).

Sanjaya, U. H., & Rahmah, A. R. (2017). Hukum perkawinan Islam. Yogyakarta: Gama Media.

Sitimeang, T. A., et al. (2023). Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(4).

Sudirman. (2018). Pisah demi sakinah. Surabaya: Pustaka Surabaya Ka Radja.